

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 2/POJK.04/2013
UNTUK PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN
KEMBALI (*Buyback*)
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

PT Nusantara Infrastructure Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melakukan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan ("*Buyback*") yang hasilnya telah dilaporkan kepada PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan No.086/NI-CORSEC/XII/13 tanggal 23 Desember 2013 perihal Laporan Mengenai Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Total jumlah saham hasil *Buyback* tersebut adalah sebanyak 385.454.000 Saham.

Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan saham-saham hasil *Buyback* tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 2/POJK.04/2013"). Pengalihan atas saham-saham hasil *Buyback* tersebut akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia, dan untuk hal ini Perseroan telah menunjuk PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai Anggota Bursa yang akan melakukan penjualan saham-saham hasil *Buyback* tersebut. Mekanisme penjualan dan waktu pelaksanaan penjualan saham hasil *Buyback* akan dilakukan sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2013, yaitu terhitung 14 (empat belas) hari setelah terbitnya Keterbukaan Informasi ini.

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 2/POJK.04/2013.

Jakarta, 8 Juli 2015
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Direksi